



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TENAGA AHLI BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi Bupati Mimika perlu adanya Tenaga Ahli;
- b. bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Bupati Mimika, perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja Tenaga Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mimika .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Bupati dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Mimika sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*Brainware*).
5. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tenaga Ahli Bupati Bidang Administrasi Publik;
  - b. Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM;
  - c. Tenaga Ahli Bupati Bidang Informasi Publik;
  - d. Tenaga Ahli Bupati Bidang Infrastruktur;
  - e. Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan;
  - f. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
  - g. Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian;
  - h. Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik Publik;
  - i. Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia; dan
  - j. Tenaga Ahli Bupati Bidang Komunikasi (Juru Bicara Bupati).

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam perumusan analisa dan kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Mimika;
  - b. memberikan rekomendasi pemecahan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Mimika;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati;
  - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, dan pertimbangan perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- b. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. pemberian rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

### BAB III

## PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan jasa konsultasi perorangan secara swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Bupati dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.
- (3) Pengadaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Pangkatan

#### Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Bupati bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada perangkat daerah atau instansi teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pengalaman kerja;
  - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah; dan
  - d. riwayat hidup.
- (4) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
  - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati;
  - d. melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
  - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
  - a. masa kerja berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (4) Pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (5) Pemberitahuan tentang pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :
  - a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan seizin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati bertanggungjawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak Tenaga Ahli Bupati

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk mendapatkan :
  - a. fasilitasi administrasi persuratan;
  - b. sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. perjalanan dinas;
  - d. honorarium yang diberikan setiap bulan; dan
  - e. pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan tingkat keahlian dan kualifikasi pendidikan serta pengalaman kerja sebagaimana diatur dalam Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya yang timbul akibat pemberian hak Tenaga Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (4) Pelaksanaan pemberian hak-hak Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicukupi oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 11

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati melaksanakan tugas berdasarkan permintaan Bupati atau inisiatif Tenaga Ahli Bupati yang bersangkutan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Bupati disampaikan melalui laporan bulanan atau dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan dan atas penilaian kinerja oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 17 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19710523 200701 1 011